

Penerapan Kode Etik Jurnalis Pada Peliputan Berita Lokal Di iNews Tv Makassar

Nova oktaviany

Novaoktaviany14001@gmail.com
Universitas Muslim Indonesia

Abd.Majid

abd.majid@umi.ac.id
Universitas Muslim Indonesia

Zelfia

Zelfia.Zelfia@umi.ac.id
Universitas Muslim Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman wartawan iNews TV Makassar tentang Kode Etik dan untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik Jurnalistik dalam peliputan berita lokal di iNews TV Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan fenomena yang terjadi di lapangan, penulis akan memaparkan hasil penelitian yang mengungkapkan tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam peliputan berita lokal di iNews TV Makassar. Penulis melakukan teknik wawancara (interview) secara langsung kepada wartawan yang ada di kantor iNews TV Makassar dan juga penulis melakukan wawancara secara online melalui aplikasi WhatsAPP untuk mendapatkan data, selain itu wawancara penulis juga menggunakan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurnalis iNews TV Makassar telah memaknai dan menerapkan Kode Etik Jurnalistik melalui proses peliputan berita sesuai dengan aturan yang sudah tertera pada pasal 1 dan pasal 2 dalam Kode Etik Jurnalistik. Jurnalis iNews TV Makassar menjadikan Kode Etik Jurnalistik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas. Mereka berusaha menjunjung tinggi sikap independent, berusaha menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Jurnalis iNews TV Makassar selalu berusaha untuk bersikap independent.

Kata Kunci : Kode Etik Jurnalistik, Peliputan

Abstract: *This study aims to find out how journalists understand iNews TV Makassar about the code of ethics and to find out how to apply the journalistic code of ethics in reporting local news iNews TV Makassar. The purpose of this study is to find out how the application of the journalistic code of ethics in local news coverage on iNews TV Makassar and to find out the application of the journalistic code of ethics in local news coverage. This study uses descriptive qualitative research, which is a research that reveals the application of a journalistic code of ethics in local news coverage on iNews TV Makassar. The author conducts interviews (interviews) directly to journalists at the iNews TV Makassar office and also the authors conduct online interviews through the WhatsAPP application to obtain data, besides that the author's interviews also use documentation. The results of the research show that iNews TV Makassar have interpreted and implemented the journalistic code of ethics through the news coverage the process in accordance with the rules states in articles 1 and 2 of the journalistic*

Code Of Ethics. iNews TV Makassar journalists use the journalistic code of ethics as a reference in carrying out their duties. They try to uphold an independent attitude, trying to produce news that is accurate, balanced and not with.

Keywords : *Journalistic Code Of Ethics, Coverage*

PENDAHULUAN

Kode Etik Jurnalistik merupakan arahan bagi para wartawan atau jurnalis dalam mengemban tugas dan tanggung jawab. Saat ini masih ada pemberitaan yang memunculkan adanya seorang wartawan yang pada saat melaksanakan tugas jurnalistiknya di lapangan tapi tidak menunjukkan jati dirinya sebagai wartawan. Namun, hal ini dapat dibatasi dengan memahami Kode Etik Jurnalistik pada Undang-Undang No.40 Tahun 1999 mengenai pers dan Kode Etik Jurnalistik pasal 2.

Kode Etik sangat penting bagi sebuah profesi khususnya jurnalis karena mereka tidak hanya menuntut untuk mengembangkan idealisme profesinya tetapi juga efek media yang besar bagi public. Kode Etik sendiri penting dilakukan karena merupakan bagian dari profesionalisme jurnalis. Disisi lain, sikap professional wartawan terdiri dari dua unsur, yakni hati nurani dan keterampilan.

Etika jurnalistik harus mengarah pada kode etik jurnalis yang telah ditentukan. Kaidah etika diperlukan oleh jurnalis ketika menghadapi suatu kasus yang tidak etis. Keputusan etis dalam proses jurnalis sebenarnya telah dihadapkan pilihan etika, terutama saat berada dalam situasi diantara pilihan-pilihan sulit yang harus diambil ketika menghadapi kasus yang merugikan kepentingan public, yakni apakah yang diberikan atau sebaliknya dengan konsekuensi yang akhirnya kembali pada moral dan prinsip jurnalis tersebut.

Seorang wartawan sudah menjadi tugas utama dalam menghimpun berita dalam melakukan prose peliputan berita. Namun dalam prosesnya dibutuhkan dalam keterampilan komunikasi agar memudahkan pencarian data penunjang berita. Wartawan adalah seseorang yang memiliki tugas sebagai pegiat jurnalistik. Dalam menjalankan tugasnya wartawan dibebani dengan aturan yang harus ditaatinya. Seperti, diantaranya harus taat pada undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers, dan taat pada Kode etik Jurnalistik sebagai kode etik profesi merupakan tuntutan atau keharusannya yang tidak bis ditunda-tunda.

Salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia, dengan program dengan program utama iNews TV Makassar adalah berita. Ini terlihat dari program-programnya yang bergerak kearah informasi. Sehingga penelitian di iNews TV Makassar dapat digunakan sebagai alat untuk melihat dari segi apa saja jurnalis iNews TV Makassar telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik saat bekerja. Kemudian membandingkan dengan Kode Etik Jurnalistik yang telah ditetapkan kemudian dilakukan analisi dan ditentukan langkah- langkah yang harus dilakukan sebagai dasar evaluasi penerapan kode etik jurnalistik.

Penelitian ini menggunakan teori Gatekeeper dan teori tanggung jawab sosial. Istilah *gatekeeper* pertama kali dikenalkan oleh Kurt Lewin dalam

bukunya *Human Relations*. Istilah ini kemudian dikembangkan tidak hanya untuk menunjuk orang atau organisasi yang memberikan izin suatu kegiatan, tetapi memengaruhi keluar masuknya “sesuatu”. Didalam komunikasi massa dengan salah satu elemennya adalah informasi, mereka yang bertugas untuk memengaruhi informasi itu (dalam media massa) bias disebut *gatekeeper*. Hal ini juga biasa dikatakan, *gatekeeper* yang memberikan izin bagi tersebarnya sebuah berita. Adapun teori tanggung jawab social adalah jurnalis atau orang yang terlibat dalam proses komunikasi massa harus mempunyai tanggung jawab dalam pemberitaan atau apa yang disiarkan. Apa yang diberitakan media massa harus dipertanggungjawabkan. Jadi, jurnalis tidak sekedar menyiarkan informasi tanpa bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini bisa ditunjukkan pada Tuhan, masyarakat, profesi, atau dirinya masing-masing.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan *purposive* dan *snowbaal*.

Lokasi penelitian di kantor iNews Tv Makassar di Jl. Sultan Alauddin Blok Soho No.9, Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar. Penelitian ini berlangsung selama 1bulan yakni September hingga Oktober 2022.

Informan penelitian merupakan berbagai sumber informasi yang dapat memberikan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan yang terdiri dari 3 orang yaitu wartawan, Koordinator Daerah dan contributor khusus.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 3 cara yaitu observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek. Wawancara peneliti melakukan wawancara kepada jurnalis di iNews Tv Makassar. Dokumentasi berupa foto dalam proses pengumpulan data dan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dan menunjang penelitian.

Teknik analisis data dilakukan dengan 2 cara yaitu reduksi data merupakan data yang diperoleh lapangan ditulis dalam bentuk uraian yang sangat lengkap dan banyak. Menarik kesimpulan yaitu data yang sudah difokuskan dan disusun secara sistimatis, baik merupakan penentuan tema maupun model grafik atau juga matrik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pemahaman Wartawan iNews Tv Makassar Terhadap Kode Etik Jurnalistik

Keberadaan dan pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik sebagai norma atau landasan moral profesi wartawan dikaitkan dengan nilai-nilai yang merupakan kaidah penentu bagi para jurnalis dalam melaksanakan tugasnya, sekaligus memberi arah tentang apa yang seharusnya dilakukan

serta yang seharusnya ditinggalkan.

Berikut hasil wawancara dengan Andi Arham selaku Koordinator Daerah. Seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

“kode etik berasal dari dua kata yaitu Kode dan Etik. Kode adalah sebuah tanda yang disepakati dan Etik berasal dari bahasa Yunani. Jurnalis iNews TV harus memahami terkait kode etik sebelum kita berangkatkan terjun melakukan liputan. Adapun yang terkandung dalam kode etik adalah sebuah asas dan norma-norma yang harus kita sepakati sebagai jurnalis, ada aturan tertentu dalam jurnalis tidak bisa langsung memberitakan orang lain”.

Yoel wartawan iNews TV Makassar juga memberikan keterangan mengenai Kode Etik jurnalistik.

“Kode etik jurnalistik wadah atau himpunan etika wartawan. Adapun yang terkandung dalam kode etik jurnalistik adalah mengedepankan asas demokrasi, artinya mengedepankan pemberitaan berimbang dan tidak menyudutkan seseorang atau Lembaga dan mengedepankan asas profesionalis”.

Pernyataan dari dua wartawan diatas menunjukkan bahwa wartawan iNews TV Makassar sudah cukup baik dalam mengembangkan tentang Kode Etik Jurnalistik, sehingga saat penulis melakukan wawancara, informan sudah mampu menjelaskan tentang Kode Etik Jurnalistik dan apa saja yang terkandung dalam Kode Etik.

Penulis mengajukan pertanyaan kepada Arham Hamid dengan pertanyaan seberapa penting seorang jurnalis harus mengetahui kode etik jurnalistik demi kelancaran dalam proses liputan.

“sangat penting karena ini adalah perubahan dasar sebelum liputan, sebelum menjadi wartawan, sebelum menjadi jurnalis kita punya level uji kompetensi jurnalis mereka harus tau tentang itu dan dalam uji kompetensi itu kita diajari tentang kode etik jurnalistik”.

Sedangkan menurut Andi Deri memberikan keterangan sebagai berikut :

“ penting sebuah media besar atau media yang diketahui atau yang tercatat di Dewan Pers memang harus tahu kode etik karena itu adalah panduan bagi jurnalis. Adapun yang membedakan jurnalis yang memang betul-betul real jurnalis dengan jurnalis abal-abal, orang yang memang berkelut di bidang jurnalistik khususnya wartawan itu harus memang mengutamakan kode etik jurnalis dan tulisan-tulisannya itu harusimbang supaya tidak ada yang di rugikan dalam peliputan atau karya yang dibuat”.

Penerapan Kode Etik Jurnalistik

Penerapan adalah perbuatan menerapkan atau secara umum memiliki pengertian mempraktekkan atau memasang. Sedangkan menurut para ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana atau tersusun sebelumnya.

Dari observasi penulis dan wawancara yang dilakukan, memang wartawan iNews TV Makassar memahami dan menerapkan Kode Etik yang terkandung dalam pasal 2 tentang identitas kepada narasumber Ketika melakukan wawancara.

“menunjukkan identitas adalah aturan yang paling mendasar dalam Kode Etik Jurnalistik melalui proses peliputan. Sehingga di semua lokasi peliputan seorang wartawan wajib menunjukkan identitasnya agar dapat menjadi pembeda antara wartawan bersangkutan dengan masyarakat umum”.

Penulis Kembali mengajukan pertanyaan kepada Yoel dengan pertanyaan banyak orang yang mengaku wartawan dan juga wartawan sungguhan untuk meminta uang atau sesuatu bahkan sampai memaksa dan memeras, apakah hal tersebut masuk kategori suap sesuai kode etik jurnalistik.

“Hal ini tidak masuk dalam kode etik jurnalistik, sebab seorang jurnalis yang sesungguhnya tidak mengharapkan uang dari narasumber, namun bagaimana seorang jurnalis mengolah berita yang baik dan benar. Hanya saja, sekarang banyak warga yang mengaku wartawan dan menggunakan profesi ini sebagai tameng untuk menakut nakuti narasumber dan ujung ujungnya meminta uang”.

Andi Arham juga menambahkan keterangan yaitu :

“Wartawan pada dasarnya tidak menerima suap, tidak meminta imbalan, atau menerima imbalan saya kira hal-hal seperti itu adalah oknum yang mengatas namakan wartawan, yang merusak citra wartawan dan dihimbau kepada narasumber untuk tidak memberikan imbalan apapun dan laporkan hal-hal tersebut kepada Dewan Pers.

Pertanyaan dan observasi penulis tentang Kode Etik masih berkuat di kandungan pasal 2 tentang menyuap dan tidak disuap, maksudnya disini wartawan tidak menerima imbalan apa uang atau berupa barang yang diberikan narasumber untuk sebuah pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dan juga dalam hal ini wartawan tidak memberikan apapun kepada narasumber untuk bisa merekayasa sebuah berita, karena masalah penyuaipan merupakan penyalahgunaan privasi seorang wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik. Dan sanksi dalam penyuaipan ini akan di berikan oleh Dewan Pers.

Penulis mengajukan pertanyaan kepada Andi Deri yang merupakan informan dalam penulisan ini dengan pertanyaan, bagaimana anda mengetahui bahwa anda telah melanggar hak privasi narasumber dalam proses peliputan.

“contohnya, misalkan kita meliput kasus kekerasan anak beberapa kode etik yang harus kita jalankan yang pertama yaitu, merahasiakan nama, alamat, umur, atau keluarga korban dan untuk pelakunya sendiri. Misalkan pelakunya adalah bapaknya, sendiri atau bapak kandungnya sendiri kita juga merahasiakan pelaku itu karena jangan sampai melanggar privasi korban karena kalau kita tidak merahasiakan pelakunya otomatis orang-orang yang membaca atau menonton beritanya tahu yang melakukan kekerasan jelas berdampak parah nantinya adalah korban jadi lebih berhati-hati dalam melakukan peliputan kasus-kasus seperti itu.

Yoel wartawan iNews TV Makassar juga menambahkan keterangan yaitu :

“Melanggar misalnya menyudutkan institusi dalam pemberitaan tanpa meminta klarifikasi”.

Peneliti melakukan wawancara kepada Andi Deri dengan pertanyaan bagaimana anda mengetahui kalau anda sudah bersikap independent.

“kalau kita bersikap independen kita lebih berhati-hati dalam menulis berita, lebih berhati-hati menerima sesuatu hal dalam bentuk apa pun baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Kita lebih berhati-hati dalam menulis berita, kita harus memikirkan dampak-dampaknya bagi orang banyak seperti apa”.

Arham hamid memberikan tanggapan tentang pasal 1 dengan pertanyaan bagaimana anda bisa bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk saat peliputan.

“Membuat berita harus berimbang,memberitakan sesuai fakta bukan sesuai perasaan jadi kita memberitakan fakta, menulis fakta yang kita lihat, mengambil data-data dari narasumber yang kredibel sehingga menghasilkan prodak jurnalistik yang betul-betul mencerdaskan warga memberikan informasi yang akurat, berimbang dan terpercaya”.

Penulis juga berhasil mewawarai Yoel Yusfin untuk memberikan keterangan dengan pertanyaan bagaimana anda bisa bersikap independent,menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk saat peliputan.

“Fokus melihat objek liputan, mendekati narasumber yang berwenang memberi keterangan dan mencari narasumber lain untuk menghindari ketidak seimbangan suatu pemberitaan”.

PEMBAHASAN

Pemahaman Wartawan iNews TV Makassar Terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Setiap kebebasan termasuk pers sendiri tentunya mempunyai batasan, dimana batasan yang paling utama dan tak pernah salah adalah apa yang keluar dari hati nuraninya. Dalam hal ini, kebebasan pers bukan saja dibatasi oleh kode etik jurnalistik akan tetapi tetap ada batasan lain, misalnya ketentuan menurut undang-undang. Pada prinsipnya menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 mengaggap bahwa kegiatan jurnalisti atau kewartawanan merupakan kegiatan atau usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat atau ulasan, gambar-gambar dan sebagainya, untuk perusahaan pers, radio, televisi dan film. Guna mewujudkan hal tersebut dan kaitanya dengan kinerja dari pers.

Seorang wartawan yang baik dan professional sedapat mungkin memiliki syarat-

syarat, yaitu bersemangat, agresif, Prakarsa, berkepribadian, mempunyai rasa ingin tahu, bertanggungjawab, akurat, tepat, Pendidikan yang baik, dan mempunyai kemampuan menulis dan berbicara yang baik. Seorang wartawan hendaknya menempuh jalan dengan cara yang jujur untuk memperoleh bahan-bahan berita atau tulisan, dengan meneliti kebenaran dan akurasinya sebelum menyiarkannya serta harus memperhatikan kredibilitas sumbernya. Di dalam Menyusun suatu berita hendaknya dibedakan antara kejadian (fakta) dan pendapat (opini) sehingga tidak mencampur baurkan antara keduanya termasuk di dalamnya adalah objektifitas dan sportifitas. berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab, serta menghindari cara-cara pemberitaan yang dapat menyinggung pribadi seseorang, sensasional, immoral dan melanggar kesusilaan.

Kinerja wartawan atau seorang jurnalistik memang berbeda dengan pekerjaan lain. Jika seorang wartawan ingin menjadi lebih baik harus memiliki sesuatu pendorong untuk menghasilkan berita-berita yang menarik di kalangan masyarakat. Dalam dunia jurnalistik merupakan suatu hal yang sangat berkaitan erat dengan dunia pers maupun wartawan. Wartawan juga dituntut untuk memahami aturan-aturan yang terdapat dalam Kode Etik Jurnalistik.

Kode etik jurnalistik adalah landasan moral dan operasional bagi jurnalis dalam menjalankan profesinya. Kode etik jurnalistik memuat beberapa hal. Mulai dari kepribadian dan integritas seorang wartawan. Kode etik jurnalistik diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat profesi kewartawanan sekaligus untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Jika terjadi pelanggaran, maka yang menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran dan sekaligus yang memberikan sanksi adalah dirinya sendiri melalui institusi yang dibentuk yaitu Dewan Kehormatan PWI.

Penerapan Kode Etik Jurnalistik

Media massa merupakan senjata untuk melebar luaskan sebuah informasi dan kejadian-kejadian yang terjadi di sebuah Negara baik berita maupun yang buruk. Melalui media massa juga seseorang bisa memahami sebuah kejadian yang terjadi di luar pandang mata karena informasi-informasi yang dibawah oleh media massa sudah bisa menjadi mata kedua untuk mengetahui sebuah kejadian di suatu Negara. Oleh karena itu, wartawan sebagai salah satu objek penting dalam sebuah media massa, mereka harus benar-benar memiliki Kode Etik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya.

Kode Etik Jurnalistik begitu pentingnya sehingga dibuat dan diawasi penyelenggaraanya oleh dewan pers sehingga setiap pelaku jurnalis harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam Kode Etik Jurnalistik. iNews TV Makassar merupakan sebuah televisi lokal yang menyajikan berita maupun nilai-nilai Pendidikan, hiburan, budaya lokal dan nasional untuk kemajuan Makassar. Sejalan dengan perkembangan jaman yang begitu pesat, kompleks, serta kebutuhan masyarakat akan informasi yang lebih cepat dan akurat, maka dalam upaya peningkatan jasa pemberitaan kepada masyarakat di era globalisasi ini, iNews TV Makassar diharuskan memiliki wartawan yang memiliki pengetahuan yang layak mengenai Kode Etik Jurnalistik, oleh karena itu tekanan-tekanan dalam penyajian berita ke masyarakat, iNews TV Makassar memiliki cara sendiri untuk menerapkan Kode Etik Jurnalisik.

Penerapan kode etik jurnalistik berdasarkan pasal 1 wartawan bersikap independent, mengasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk yang maksudnya setiap wartawan dalam melakukan proses peliputan atau mencari sebuah berita wartawan harus bersikap independent yang mana memberikan kesempatan kepada yang lain untuk memberikan pendapatnya. Mengapa wartawan harus bersikap independent. Dengan kata lain,

dalam era jurnalisme seperti sekarang para wartawan tidak hanya menyajikan fakta yang begitu saja. Mereka memberikan interpretasi agar pembaca bisa memahami informasi yang mereka sajikan. Secara efisien, independent harus di bedakan dari netralitas. Jika netralitas diartikan tidak berpihak kepada siapapun dan apapun, independensi dimaknai bebas dari kepentingan, kecuali kebenaran. Sebuah media atau seorang wartawan bisa saja tidak netral dengan memihak pada satu pihak karena menilai keburukan.

Dalam menerapkan kode etik tersebut seorang wartawan tidak boleh berlaku kasar kepada narasumber harus bersikap sopan dan lemah lembut. Seorang wartawan tersebut tidak boleh bersikap memaksa kepada narasumbernya. Mengerti dan memaknai bagaimana sikap dan perilaku narasumber. Seorang wartawan harus memahami dan mengetahui kondisi narasumbernya. Apabila pada saat wartawan sudah mendapatkan data dari narasumber, namun narasumber tersebut berkata “ of the record” yang maksudnya data yang diberikan oleh narasumber berkata no komen wartawan baru boleh untuk mengelola berita tersebut.

Sesuai dengan teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *gatekeeper* dan teori tanggung jawab yaitu :

Dikaitkan dengan teori *gatekeeper* penjagaan gerbang (seleksi) terhadap semua bahan-bahan informasi yang berdatangan dari berbagai penjuru arah sumber informasi yang ada di kantor iNews TV Makassar. Hal ini dapat diartikan bahwa *Gatekeeper* merupakan satu gerbang yang bertugas menyeleksi bahan berita. *Gatekeeper* bertugas untuk menyeleksi berita-berita yang layak disiarkan, yang baik menjadi headline, dan yang memiliki daya pikat yang menarik bagi *informan* yang membutuhkan informasi.

Fungsi *Gatekeeper* dalam badan pers, pada umumnya dilakukan oleh wartawan adalah orang-orang yang pekerjaannya mencari informasi. Informasi-informasi yang dicari dan ditulis oleh wartawan, selanjutnya dikirim kepada produser. Wartawan pekerjaannya berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan lain-lain.

Yang berfungsi sebagai *Gatekeeper* di iNews TV Makassar adalah produser. Berita yang dihasilkan wartawan selalu berakhir di produser untuk dilakukan penyeleksian, apakah berita yang dihasilkan oleh wartawan layak di publikasikan atau tidak. Dari hasil seleksi tersebut berita-berita yang layak di publikasikan kemudian masuk ke editor untuk di edit. Oleh karena itu pemberitaan yang di publikasikan ke masyarakat sudah diminimalisir kesalahannya maupun dari Kode Etik Jurnalistik.

Adapun teori tanggung jawab yaitu Jurnalis atau orang yang terlibat dalam proses komunikasi massa harus mempunyai tanggung jawab dalam pemberitaan atau apa yang disiarkan. Apa yang diberitakan media massa harus dipertanggungjawabkan. Jadi, jurnalis tidak sekedar menyiarkan informasi tanpa bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkannya. Tanggung jawab tentunya mempunyai dampak positif. Dampak positif yang terasa adalah media massa akan berhati hati dalam menyiarkan dan menyebarkan informasinya. Ia tidak bisa saja memberikan informasi yang tidak benar. Misalnya, sekedar mengarang cerita agar medianya laris di pasaran. Jurnalis yang dituntut tanggung jawab terhadap apa yang dikemukakan. Jurnalis bukan pihak yang menyiarkan informasi lalu berdampak negatif, kemudian ia lari dari tanggung jawab.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan kode etik jurnalis dalam peliputan berita lokal di iNews tv makassar maka peneliti dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Wartawan iNews TV Makassar sudah memaknai tentang Kode Etik Jurnalistik. Dari hasil wawancara terhadap narasumber tentang pemahaman Kode Etik mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda tetapi wartawan iNews TV Makassar memaknai betapa pentingnya Kode Etik Jurnalistik untuk bisa dipahami serta mereka menegaskan bahwa wartawan iNews TV Makassar patut untuk mengetahui serta memaknai pentingnya Kode Etik Jurnalistik. Karena kode etiklah yang mampu membawa para jurnalis menjadi seorang yang professional dalam bidang yang mereka tekuni .

2. Penerapan Kode Etik Jurnalistik bagi wartawan iNews TV Makassar selalu berusaha untuk mematuhi aturan yang ada didalam Kode Etik Jurnalistik. Terutama dalam pasal 1 dan pasal 2. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa seorang wartawan harus bersikap independent. Independen maknanya harus memberikan kesempatan kesemua pihak untuk mengutarakan faktanya, memberikan berita yang akurat dimana tidak memberitakan berita bohong. Memberitakan sebuah berita yang betul-betul di jumpai Ketika berada di lapangan. Sebuah berita harus harus bersifat berimbang, yaitu tidak mencampurkan antara fakta dan opini, tidak beritkad buruk kepada narasumber harus bersikap sopan dan tidak membuat narasumber menjadi terganggu. Kemudian aturan Kode Etik Jurnalistik yang terdapat dalam pasal 2 tentang bagaimana seorang wartawan harus menempuh cara yang professional dalam peliputan dilapangan. Selain itu, mereka tidak mau menerima penyuaapan dalam bentuk apapun dari narasumber dalam menjalankan tugas-tugas jurnalis juga selalu mereka terapkan.

REFERENSI

Buku:

- Azwar, 2018. 4 Pillar Jurnalistik, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Cangara, Hafied, 2014. Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta : Rajawali Pers.
- Djamaris, 2014. Kamus Besar Bahasa Inggris, Jakarta : Citra Harta Prima.
- Daulay, Hamdan, 2016. Jurnalistik Dan Kebebasan Pers, Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Edy Susanto, 2010. Hukum Pers Di Indonesia, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Johan, Albi, 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif, Sukabumi : CV Jejak.
- Mulyana, Deddy, 2013. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Musman, Asti, Nadi Mulyadi, 2021. Dasar-Dasar Jurnalistik, Yogyakarta : Komunika.
- Muhammad Mufid, 2010. Komunikasi Dan Regulasi Penyiaran, Jakarta : Kencana.
- Nasution, Zulkarimein, 2017. Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar, Jakarta : Rajawali Pers.
- Nurrahmi, Febri, Aina Fitri, 2021. Etika Bisnis Dalam Jurnalisme, Aceh : Syiah Kuala University Press.
- Nadie, Lahyanto, 2018. Media Massa Dan Pasar Modal, Jakarta Selatan : Media Center.
- Nuruddin, 2017. Pengantar Komunikasi Massa, Jakarta : Rajawali Pers.
- Rolnicki, Tom E, Sherri, 2018. Pengantar Dasar Jurnalisme, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Romli, Khomsahrial, 2016. Komunikasi Massa, Jakarta : PT Grasindo.
- Sumadiria, As Haris, 2014. Jurnalistik Terapan, Menulis Berita Dan Feature, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Vale Limburg, 2012. Etika Media Elektronik, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Wahjuwibowo, Indiwana Seto, 2015. Pengantar Jurnalistik, Tangerang : PT. Matana Publishing Utama.
- Yunus, Syarifuddin, 2010. Jurnalistik Terapan, Bogor : Ghalia Indonesia.

Jurnal :

- Ari Deri Rapita. 2018. “ Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Proses Pembuatan Berita Di TVRI Lampung”. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri

Raden Intan Lampung.

Ahdini Rizqi Ardani. 2018. “ Proses Peliputan Berita “Lintas Pagi” RRI Semarang Dalam Perspektif Komunikasi Islam”. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Kasim. 2013. “ Penerepan Kode Etik Jurnalistik Pada Koran Harian Berita Kota Makasar”. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar.

Mesyha Misnawati Marasa Bessy. 2021. “ Penerapan Kode Etik Jurnalistik Melalui proses Peliputan Pada Jurnalis Kompas TV A mbon”. Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Ambon .